



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN TATA TANAM
DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2021-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber daya alam secara efektif dan efisien bagi tanaman serta usaha mensukseskan pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya para petani, maka perlu Mengatur Pola Tanam dan Tata Tanam di Kabupaten Brebes Tahun 2021-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Tata Tanam di Kabupaten Brebes Tahun 2021-2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN TATA TANAM DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2021-2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.



2. Pola Tanam adalah pembakuan dari jenis tanam yang harus ditanam pada suatu periode musim tanam tertentu.
3. Tata tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang diijinkan untuk ditanam dalam suatu daerah irigasi tertentu untuk suatu musim tanam, serta jadwal mulai dan berakhirnya musim tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan.
4. Musim Tanam yang selanjutnya disingkat (MT) adalah masa atau waktu untuk menanam berbagai jenis tanaman (padi, tebu, palawija dan lain sebagainya dalam batasan yang telah ditetapkan).
5. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat (DI) adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
6. DI Teknis adalah DI yang ada bangunannya dan alat ukurnya.
7. DI Setengah Teknis adalah daerah irigasi yang ada bangunannya saja dan tidak ada alat ukurnya.
8. DI Sederhana adalah daerah irigasi yang ada hanya salurannya.
9. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
10. Sistem Golongan adalah suatu sistem atau cara pengaturan penanaman tanaman dalam bentuk kelompok dalam satu daerah irigasi dengan penjadwalan waktu menurut rencana.
11. Pembagian Air adalah Penyaluran air dalam jaringan utama.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengaturan Pola Tanam dan Tata Tanam di Kabupaten Brebes Tahun 2021-2022.
- (2) Tujuan Pengaturan Pola Tanam dan Tata Tanam untuk mengatur kebutuhan debit air irigasi agar terarah dan tepat sasaran sesuai keadaan iklim dan curah hujan yang ada.

BAB II

POLA TANAM DAN TATA TANAM

Pasal 3

Pengaturan Pola Tanam dan Tata Tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Rencana Jadwal Pola Tanam dan Kebutuhan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku bagi seluruh Daerah Irigasi Teknis, Irigasi Semi Teknis dan Irigasi Sederhana dalam wilayah kerja Kabupaten Brebes.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Tata Tanam di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2021 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 10 september 2021
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 10 september 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 48